



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kecamatan Kendari
Telepon/Fax. (0401)3131943 / 3131944
Laman : <http://sultra.bawaslu.go.id>

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 014/BAWASLU PROV. SULTRA/SPK/VIII/2020

Tanggal : 13 Agustus 2020

PENGADAAN BARANG

Instansi	: SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROV. SULTRA
Nama Pekerjaan	: BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PC
Nilai Kontrak	: Rp 166.600.000,00
Terbilang	: <i>(Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)</i>
Waktu Pelaksanaan	: 45 (Empat Puluh Lima) hari kerja
Mula - Berakhir	: 13 Agustus 2020 s/d 26 September 2020
Tanggal SP	: 13 Agustus 2020
Sumber Dana	: DIPA BAWASLU PROV. SULTRA
Tahim Anggaran	: 2020

PENYEDIA :

PT. PANTERO SELARAS UTAMA

NPWP : 71.731.935.4-031.000

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Halaman 1 dari 1

SATUAN KERJA :

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 014/BAWASLU PROV. SULTRA/SPK/VIII/2020

Tanggal : 13 Agustus 2020

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : PL.01.PPB/BAWASLU.SULTRA/VII/2020

Tanggal : 28 Juli 2020

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 01.6/PP BAWASLU-SULTRA/VII/2020

Tanggal : 5 Agustus 2020

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PC

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : dibebunkan atas DPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender

NILAI PEKERJAAN :

No	Uraian	Sat.	Vat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PC				
	- PC, dengan Spesifikasi :	Unit	17	8.909.090,91	151.454.545,45
	Model : All in One (AIO)				
	Operating System : Windows 10 Home.				
	Processor : Intel® Core i3 , 2,2 Ghz				
	Memori : 4 GB DDR4				
	Storage : 1 TB SATA 7500 RPM+ 1,5 TB EXT. HDD 2,5"				
	Display : 21,5 Inch Full HD				
	Optical Drive : DVD-RW				
	Networking : WiFi & Bluetooth				
	JUMLAH TOTAL				151.454.545,45
	PPN 10%				15.145.454,55
	TOTAL				166.600.000,00
	Dibulatkan				166.600.000,00
	TERBILANG : (Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Riba Rupiah)				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Peneguhan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelaliam Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender ketelambatan.

Kendari, 13 Agustus 2020

Untuk dan Atas Nama



PT. PANTERO SELARAS UTAMA

**PANTERO
SELARAS
UTAMA**

WIDODO BUDI SANTOSO

Direktur





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kecamatan Kendari
Telepon/Fax. (0401)3131943 / 3131944
Laman : <http://sultra.bawaslu.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
PC

Nomor : 014/Bawaslu Prov. Sultra/SPK/VIII/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 13 bulan Agustus tahun 2020 antara Rapiuddin, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 125 Kendari, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat No 02-KEP TAHUN 2017 selanjutnya disebut "PPK" dan Widodo Budi Santoso, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. PANTERO SELARAS UTAMA, yang berkedudukan di Komplek Ketapang Indah Blok B3 No 11, Jln KH. Zainul Arifin No.02 RT/RW 001/007, Kel. Krukut, Taman san, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 3 tanggal 12 Desember 2014, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 166.600.000,00 (rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi husus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK,
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama SEKRETARIAT BAWASLU



Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



**PANTERO
SELARAS
UTAMA**

Widodo Budi Santoso
Direktur

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 014/BAWASLU PROV. SULTRA/SP/VIII/2020
Tanggal : 13 Agustus 2020

PAKET PEKERJAAN :
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PC

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAPIUDDIN, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat Satker : Jl. Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kendari Barat., Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93121
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : 014/BAWASLU PROV. SULTRA/SPK/VIII/2020
Tanggal : 13 Agustus 2020

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. PANTERO SELARAS UTAMA
Alamat : Komplek Ketapang Indah Blok B3 No.11, Jln KH. Zainul Arifin No.02 RT/RW 001/007, Kel. Krakut, Taman sari, Jakarta Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh : WIDODO BUDI SANTOSO
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PC
2. Tanggal Mulai Kerja : 13 Agustus 2020
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 26 September 2020
5. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan keterituan dalam SPK.



Menerima Dan Menyetujui Untuk Dan Atas Nama
PT. PANTERO SELARAS UTAMA



Direktur

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 007/SPPBJ/E-PL/BAWASLU. PROV. SULTRA
/VIII/2020

Kendari, 06 Agustus 2020

Lampiran : +

Kepada Yth,
PT. PANTERO SELARAS UTAMA
di Jakarta Barat (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket	:	4281724
Nama Paket	:	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC
Nilai Penawaran	:	Rp 167.705.000,00
Nilai Terkoreksi	:	Rp 167.705.000,00
Nilai Final	:	Rp 166.600.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja SEKRETARIAT



**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Kehaslahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga *(jumlah kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)*.

5. HAK KEPEMILIKAN

- PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan pengecualian kerusakan akibat pemakaian yang wajar.

6. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena kondisi di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

7. ASURANSI

- Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya penelitianan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

8. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Umlang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahir atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat dicirikan oleh PPK.

- 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tuntutan jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - ciders tubuh, sakit atau kerusakan Personil;
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan ciders tubuh, sakit atau kerusakan pihak ketiga;
 - Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
 - Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban pesanggaran dalam syarat ini.
- 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**
- PPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penilaian barang oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan atas semua pengadaan barang oleh penyedia.
- 12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**
- Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk memastikan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan ditunjukkan dalam laporan kerajuan hasil pekerjaan.
 - Untuk merekam kegiatan pengadaan barang, PPK membuat foto-foto dokumentasi pengadaan barang.
- 13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
- Kecuali SPK ditutupkan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mina, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
 - Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahir atau Peristiwa Kompenasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompenasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Pihak untuk diperpanjang.
 - Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 14. SERAH TERIMA PEKERJAAN**
- Setelah barang diterima 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat barang yang diindakan, penyedia wajib mengganti, atau perintah PPK.
 - PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah sejumlah barang pengadaan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah barang dinyatakan lengkap oleh PPK dan PPHP.

15. PERPAJAKAN
Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, heo, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Serta pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.
16. HUKUM YANG BERLAKU
Kabsuhan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya sebelum atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
18. PERUBAHAN SPK
<ol style="list-style-type: none"> SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengulah lingkup pekerjaan dalam SPK; Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK.
19. PERPANJANGAN WAKTU
<ol style="list-style-type: none"> Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengulah Masa SPK. PPK dapat merestrujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
20. PERISTIWA KOMPENSASI
<ol style="list-style-type: none"> Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; keterlambatan pembayaran kepada penyedia; PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kejagalan/penyimpangan; PPK memerintahkan pemindahan pelaksanaan pekerjaan; PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; keterlambatan lain dalam SPK. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengurangi dampak Peristiwa Kompensasi.
21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
<ol style="list-style-type: none"> Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kehar. Putusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau oleh PPK.

- c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permutusan SPK melalui penberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan
 - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persinggan sifat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- c. Dalam hal permutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal permutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persinggan sifat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pengadaan barang;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **pembayaran secara sekali-gus**;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b. Pembayaran angsuran sekalis atau sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak, kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan mencapai 100% (seratus perseratus), dibuktikan dengan Berita Acara Surah Terima pekerjaan dari PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA.
- b. PPK dalam kurun waktu 14 (Empat Belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- c. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- d. Pembayaran tersebut dilakukan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa melalui Rekening Bank Mandiri - KCP Design Center Jakarta Nomor Rekening 121-00-0635744-0 Atas Nama PT. PANTERO SELARAS UTAMA

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau ciden janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK menerapkan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PIHAK KEDUA PT. PANTERO SELARAS UTAMA  PANTERO SELARAS UTAMA WIDODO BUDI SANTOSO Direktur Utama	PIHAK PERTAMA Pejabat Pengawas Komitmen (PPK) SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROV. SULTRA 
---	--



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ atau *Term of Reference* (TOR) pada dasarnya merupakan suatu pedoman yang menjelaskan tujuan dan lingkup jasa pengadaan barang dan jasa serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.


Selain itu KAK juga sebagai acuan dan informasi bagi penyedia untuk mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya.

INSTANSI	:	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NAMA PPK	:	RAPIUDDIN, ST
KEGIATAN	:	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
NAMA PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN – PC
KELUARAN	:	PC SEBANYAK 17 UNIT
JANGKA WAKTU KONTRAK	:	45 HARI KALENDER
HPS	:	Rp. 168.300.000,-
SUMBER DANA	:	APBN

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	Kebutuhan perangkat Pengolah data untuk mendukung kelancaran penyelesaian tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan dari kegiatan pengadaan peralatan ini adalah : 1. Menambah sarana dan prasarana kerja bagi bawaslu kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Sasaran	Kelancaran proses mengolah data dan komunikasi
4. Lokasi Kegiatan	Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari APBN tahun anggaran 2020.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pengguna Anggaran : Kepala Sekretariat Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Rapiuddin, ST Satuan Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan adalah 45 hari kalender
8. Pengadaan barang/jasa	Pengadaan Barang melalui Pengadaan Langsung Jenis barang : PC AIO
9. Lingkup ruang	Pengadaan pengolah data berupa 17 unit PC AIO + HDD Ext. 1,5 TB
10. Keluaran	PC AIO + HDD ext. 1,5 TB
11. Peralatan, material, Personil dan fasilitas dari Pejabat Pembuat komitmen	PPK akan menyediakan peralatan, material, personil dan fasilitas lainnya hanya pada saat rapat/ diskusi tentang pelaksanaan kegiatan ini
12. Peralatan dan material dari penyedia barang/ jasa	Penyedia jasa harus menyediakan material, personil dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan ini.

Kendari, 20 Juli 2020
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Tenggara
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



RAPIUDDIN, ST.
 Pembina Tingkat I, Gol.IV/b
 NIP. 19690816 199803 1 010

SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN – PC

Spesifikasi Pengadaan PC :

Model	: All In One (AIO)
Operating System	: Windows 10 Home.
Processor	: Intel® Core i3 , 2.2 Ghz
Memory	: 4 GB DDR4
Storage	: 1 TB SATA 7200 RPM + 1,5 TB SATA External HDD 2,5"
Display	: 21,5 Inch Full HD
Optical Drive	: DVDRW
Networking	: Wifi & Bluetooth

RANCANGAN DATA KONTRAK

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama PPK | Rapiuddin, ST |
| 2. Nama Kegiatan | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi |
| 3. Nama Paket | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC |
| 4. Nilai PAGU | Rp. 168.929.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) |
| 5. Nilai HPS | Rp. 168.300.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) |
| 6. Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang |
| 7. Syarat Kualifikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. SITU b. SIUP c. KBLI 4741, 4651, 47411, 46521, 46521, 46511 (terpenuhi salah satunya) d. TDP e. NPWP dan Laporan Pajak Tahun 2019 f. Mempunyai Kantor dengan alamat yang jelas |
| 8. Sumber Dana | APBN |
| 9. Penganggaran | Tahun 2020 |
| 10. Besar Uang Muka | - |
| 11. Jangka Waktu Pelaksanaan | 45 Hari Kalender |

Kendari, 28 Juli 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

RAPIDIEEN, ST.
Pembina Tingkat L. Gol.IV/b
NIP. 19690816 199803 1 010

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

Nomor : 01.3/PP.BAWASLU-SULTRA/VII/2020

Pada hari ini, 05 Agustus 2020, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan

Kode Paket	: 4281724
Nama Paket	: Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC
Nilai Total HPS	: Rp 168.300.000,00
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

- A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Komplek Kelapa Indah Blok B3 No.11, Jln KH. Zainul Arifin No.02 RT/RW 001 /007, Kel. Krukut, Taman sari, Jakarta Barat	Rp 167,705.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Rp 167.705.000,00	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan diandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tid,

Pejabat Pengawas pada Badan Pengawas Pemilihan
Umum

PT. PANTERO SELARAS UTAMA

Perihal: Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC

Sehubungan dengan peligumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui LPSE KOMISI PEMILIHAN UMUM dengan kode paket 4281724 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berta Acara Pemberlakuan Penjelasan (serta addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC sebesar yang tercantum pada Surat Penawaran.

Penawaran ini sudah memperbaiki ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawar ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, (30 Juli 2020 23:59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Rincian Penawaran

Kode PL	4281724
Nama Paket	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC
Nama Peserta	PT. PANTERO SELARAS UTAMA

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC AIO + HDD Ext. 1,0 TB	Unit	17,0	Rp 8.968.181,82	Rp 162.459.090,91	10,0	Rp 167.705.000,00	
Total Penawaran						Rp 167.705.000,00	

Jakarta, 29 Juli 2020

Nomor : 042/PSU-PEN/VII/2020
Lampiran :-

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sultra
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 125
Kendari

Perihal : Penawaran Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – PC

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor: 02/PL.01.PPB/BAWASLU.SULTRA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – PC sebesar **Rp.167.705.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampatkannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,

PT PANTERO SELARAS UTAMA



**PANTERO
SELARAS
UTAMA**

Nama: Widodo Budi Santoso

Jabatan: Direktur Utama

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN – PC
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Penawaran	Pajak(%)	Keterangan
HP AID 200 G3 [4FV35PA] + HDD External WD ELEMENTS 2.5 INCH 1.5TB [WDBU6Y0015BBK-WESN]	Unit	17	Rp8.968.182	10%	
TOTAL					Rp 167.705.000

Terbilang: Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah

Penyedia,

PT PANTERO SELARAS UTAMA



**PANTERO
SELARAS
UTAMA**

Nama: Widodo Budi Santoso

Jabatan: Direktur Utama

SPESIFIKASI TEKNIK DAN IDENTITAS
PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN – PC
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN BARANG	SPECIFIKASI/GAMBAR	SATUAN	VOLUME	IDENTITAS BARANG YANG DITAWARKAN
1	PC ALL IN ONE		Unit	17	HP AIO 280 G3 [4FV35PA]
	Model : All In One (AIO)				Model : All In One (AIO)
	Operating system : Windows 10 Home				Operating system : Windows 10 Home Single Language
	Processor : Intel Core i3, 2.2 Ghz				Processor : Intel Core i3-8130U Processor (4M Cache, 2.2GHz)
	Memory : 4GB DDR4				Memory : 1x 4GB DDR4-2400 (Max 16GB; 2 SODIMM)
	Storage : 1 TB SATA 7200 RPM + 1.5 TB SATA External HDD 2.5				Storage : 1TB 7200 RPM HDD, HDD External WD ELEMENTS 2.5 INCH 1.5TB [WDBB6Y0015BBK-WESN]
	Display : 21.5 inch full HD				Display : 21.5" Full HD Non Touch with Basic Stand
	Optical Drive : DVD RW				Optical Drive : HP Slim DVDRW
	Networking : WiFi Bluetooth				Networking : WiFi Bluetooth

Jakarta, 29 Juli 2020

PT PANTERO SELARAS UTAMA

PANTERO
SELARAS
UTAMA

Nama: Widodo Budi Santoso
 Jabatan: Direktur Utama



СОВЕТ
ЗАПАДНО-
АМЕРИКАНСКОГО
СОЮЗА

JADWAL PELAKSANAAN
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN – PC
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Keterangan Jadwal	DAYS	Jul-20				Ags-20				Sep-20			
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Upload Dokumen Penawaran													
2	Pembukaan Dokumen Penawaran													
3	Evaluasi Penawaran													
4	Klarifikasi teknis dan Negosiasi													
5	Penandatanganan kontrak													
6	Waktu Pelaksanaan													

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 hari kalender sejak turunnya Surat Perintah Kerja (SPK)

Jakarta, 29 Juli 2020



Nama: Widodo Budi Santoso
Jabatan: Direktur Utama

Jakarta, 29 Juli 2020

Nomor : 048/PSU-SJP/VII/2020

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Surat Pernyataan Jaminan Purnajual

Kepada Yth.

Pejabat Pengadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sultra

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 125

Kendari

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – PC pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan surat penawaran nomor 042/PSU-PEN/VII/2020, bersama ini kami **PT PANTERO SELARAS UTAMA** selaku penyedia barang memberikan jaminan purna jual dengan beberapa ketentuan sbb:

1. Jaminan keaslian barang 100% ASLI dan Baru
2. Jaminan Layanan Purna Jual dan Garansi selama 1 (Satu) tahun

Demikian Surat Pernyataan Jaminan Purnajual ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

PT PANTERO SELARAS UTAMA



**PANTERO
SELARAS
UTAMA**

Nama: **Widodo Budi Santoso**

Jabatan: Direktur Utama

Berita Acara Hasil Pemilihan

Nomor : 01.3/PP.BAWASLU-SULTRA/VII/2020

Pada hari ini, 05 Agustus 2020, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	:	4281724
Nama Paket	:	Belanja Model Peralatan dan Mesin - PC
Nilai Total HPS	:	Rp 168.300.000,00
Metode Evaluasi	:	Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Komplek Ketapang Indah Blok B3 No.11, Jln KH. Zainul Arifin No.02 RT/RW 001 1007, Kel. Krukut, Tambang sari, Jakarta Barat	Rp 167.705.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Rp 167.705.000,00	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

PT. PANTERO SELARAS UTAMA

- Nilai Penawaran: Rp 167.705.000,00 (99.65 %)
- Nilai Penawaran Terkoreksi: (%)
- Nilai Negosiasi Biaya: Rp 166.600.000,00 (98.99 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd.

Pejabat Pengadaan pada Badan Pengawas Pemilihan
Umum

SUMMARY REPORT

Informasi Paket					
Kode Paket	4281724				
Nama Paket	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC				
Keterangan					
Agency	Badan Pengawas Pemilihan Umum				
Satuan Kerja	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
Kategori	Pengadaan Barang				
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai		
	2020	APBN	Rp 168.929.000,00		
Nilai Pagu Paket	Rp 168.929.000,00				
Nilai HPS Paket	Rp 168.300.000,00				
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Lunsum			
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil				
Lokasi Pekerjaan	Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra - Kendari (Kota)				
Syarat Kualifikasi	Izin Usaha				
	Jenis Izin	Klasifikasi			
	SIUP				
	SITU				
	KBLI	4741, 4651, 47411, 46521, 46511			
Memiliki NPWP					
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Tahun 2019					

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak parlit, dan kegiatan usahanya tidak sedang diidentikan

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

Pengalaman Pekerjaan

Mempunyai pengalaman minimal 1 paket pekerjaan dalam 3 tahun terakhir

Tanggal Pembuatan

28 Juli 2020 11:30 Oleh Rapiuddin

Dokumen Permohonan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
--------------	----------------	----------

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	28 Juli 2020 14:00	30 Juli 2020 23:59
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	28 Juli 2020 14:00	30 Juli 2020 23:59
Alasan	percepatan proses evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	28 Juli 2020 14:00	30 Juli 2020 23:59
Alasan	percepatan jadwal evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	28 Juli 2020 14:00	30 Juli 2020 23:59
Alasan	perubahan jadwal evaluasi untuk percepatan / efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	28 Juli 2020 14:00	30 Juli 2020 23:59
Alasan	adanya gangguan layanan internet	
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 Agustus 2020 08:00	03 Agustus 2020 09:50
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	03 Agustus 2020 08:00	03 Agustus 2020 13:00
Alasan	percepatan proses evaluasi untuk efisiensi waktu	

Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	03 Agustus 2020 08:00	03 Agustus 2020 13:00
Alasan	percepatan jadwal evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	03 Agustus 2020 08:00	03 Agustus 2020 13:00
Alasan	perubahan jadwal evaluasi untuk percepatan / efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	03 Agustus 2020 08:00	03 Agustus 2020 09:50
Alasan	adanya gangguan layanan internet	
Evaluasi Penawaran	03 Agustus 2020 09:51	03 Agustus 2020 17:00
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	03 Agustus 2020 13:01	03 Agustus 2020 17:00
Alasan	percepatan proses evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	03 Agustus 2020 13:01	03 Agustus 2020 17:00
Alasan	percepatan jadwal evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	03 Agustus 2020 13:01	03 Agustus 2020 17:00
Alasan	perubahan jadwal evaluasi untuk percepatan / efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	03 Agustus 2020 09:51	03 Agustus 2020 17:00
Alasan	adanya gangguan layanan internet	
Klasifikasi Teknis dan Negosiasi	04 Agustus 2020 10:00	05 Agustus 2020 17:00
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	04 Agustus 2020 10:00	04 Agustus 2020 17:00
Alasan	percepatan proses evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	04 Agustus 2020 10:00	04 Agustus 2020 17:00
Alasan	percepatan jadwal evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	04 Agustus 2020 10:00	04 Agustus 2020 17:00
Alasan	perubahan jadwal evaluasi untuk percepatan / efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mellarangan Jaya, S.,ST	04 Agustus 2020 10:00	04 Agustus 2020 17:00
Alasan	adanya gangguan layanan internet	

Penandatanganan Kontrak	06 Agustus 2020 10:00	07 Agustus 2020 12:59
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	06 Agustus 2020 10:00	07 Agustus 2020 12:59
Alasan	percepatan proses evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	06 Agustus 2020 10:00	07 Agustus 2020 12:59
Alasan	percepatan jadwal evaluasi untuk efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	05 Agustus 2020 10:00	07 Agustus 2020 12:59
Alasan	perubahan jadwal evaluasi untuk percepatan / efisiensi waktu	
Perubahan Oleh Mallarangan Jaya, S.,ST	05 Agustus 2020 10:00	07 Agustus 2020 12:59
Alasan	adanya gangguan layanan internet	

Peserta	Tanggal Daftar
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	28 Juli 2020 13:10

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Spesifikasi Teknis dan Identitas Prov. Sultra.pdf	29 Juli 2020 14:49	7c6147ee167ac583717fe61d65584876
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Jadwal Pelaksanaan Bawaslu Prov. Sultra.pdf	29 Juli 2020 14:49	ed60517b5882441d257f01bbfe2dc6e0
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Surat Jaminan Bawaslu Prov. 2020.pdf	29 Juli 2020 14:49	1a3f949a9c973811e80b4a5297254fed
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Brosur.pdf	29 Juli 2020 14:51	7d54c12b27cd73b7521feb06fefdb905d
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Surat Pengadaan Bawaslu Prov. Sultra.pdf	29 Juli 2020 14:52	2941a2ad1b4e3ab8fb1dd14dfefefce

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Lulus	-

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Lulus	-

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Lulus	-

Evaluasi Harga ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Rp 167.705.000,00	Rp 167.705.000,00	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	Rp 166.600.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT. PANTERO SELARAS UTAMA	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
-------------	---------	---------------	--------



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-960.AH.02.01.Tahun 2013, Tanggal 15 November 2013

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 912/Kep-17.3/XI/2013, Tanggal 20 November 2013

Akta : PENDIRIAN

Nomor : 3

Tanggal : 5 Desember 2014

**AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. PANTERO SELARAS UTAMA**

Nomor : 3.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Desember dua ribu empat belas (5-12-2014).

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya. Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya EVI SETIJOWATI, lahir di Blitar, pada tanggal dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-12-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Jalan Sultan Agung 45, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3509196512660004, untuk sementara berada di Kabupaten Serang; -----
2. Tuan WIDODO BUDI SANTOSO, lahir di Pinrang, pada tanggal dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (2-9-1974), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Perumahan Taman Serua Blok H nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3329140209740010, untuk sementara berada di Kabupaten Serang; -
-Para penghadap telah dikenal oleh saya. Notaris. -----
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut : -----



- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

- Pasal 1 -

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT PANTERO SELARAS UTAMA. — (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Jakarta Barat. —
 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik - di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. —

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Paisal 2

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3-

1. Maksud dan tujuan Perseroan salah :
-Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbangkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemberongan pada umurnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan,



- dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, sistem pengaman dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal); -----
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi --- perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, commision house, leveransir, suplier, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, antara lain hasil industri, bahan kimia, hasil pertanian dan perkebunan, hasil bumi, pakan ternak, peralatan informatika dan multimedia serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti yaitu penjualan, penyewaan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan; -----
 - c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), keramik, kulit, karet, kertas, tekstil, pakaiian jadi (garmen), kimia, farmasi dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel (furniture), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan; -----
 - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk --- angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan; -----
 - e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk ----- agroindustri yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan

- pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, hortikultura, kehutanan; -----
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, sablon, offset; --
 - g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi: --- kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) dan showroom kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan alat-alat berat, -----
 - h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai: --- macam jasa antara lain jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, jasa konsultasi pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi manajemen properti, jasa konsultasi manajemen sumber daya manusia, jasa konsultasi bidang agraria, jasa konsultasi teknologi informasi, jasa konsultasi piranti lunak, jasa konsultasi bidang design dan drawing, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa komputer, handphone dan internet termasuk pembuatan paket program (piranti lunak/software), content provider, pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer, jaringan komputer, jaringan Uninterruptible Power Supply, panel kontrol serta alat telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain sistem informasi, e-commerce, pengolahan data, jasa studi penelitian, jasa survey, jasa pelatihan di bidang sumber daya manusia, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa boga, perawatan dan kebersihan (cleaning service), kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. -----

----- MODAL -----



Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). ----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 25 % ---- (dua puluh lima persen) atau sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan -- menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah
Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Nilai nominal saham;
d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.



2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan - dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, - Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ----- dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ----- dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak - yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi - yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak

atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS - Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS - Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, ----- untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama



tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan — kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran Dasar.

— TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS —

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham, dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka tidak perlu dan tidak disyaratkan untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, serta RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah negara Republik Indonesia.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS

dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama (bilamana

- diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama). -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
 4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
 5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----

- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain - baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. setiap pengeluaran untuk operasional yang nilainya lebih dari ----- Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dalam 1 (satu) bulan; -----
 - d. setiap pembelian barang dagangan; -----
-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang ——— disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. ———
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ——— kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ———
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama ——— tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ———
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ——— anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. ———
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ——— mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ———
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk-mufakat. ———
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ———
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ———
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ——— suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ———

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- suara terutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan - secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama (bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama). -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya — dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5.
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak mermasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ——

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal permanggilan RUPS Tahunan. -----

---- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN -----

----- PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS

- Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ——————
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ——————
 3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku —————— Perseroan berakhir. ——————

————— PENGUNAAN CADANGAN ——————

————— Pasal 19 ——————

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai —————— 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ——————
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), —————— RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ——————
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum —————— dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan. ——————

————— KETENTUAN PENUTUP ——————

————— Pasal 20 ——————

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar

ini, akan diputuskan dalam RUPS. —————

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : —————

I. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah ————— diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh pendiri : —————

a. Nyonya EVI SETIJOWATI, sejumlah 9.375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ————— Rp. 9.375.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); —————

b. Tuan WIDODO BUDI SANTOSO, sejumlah 3.125 (tiga ribu seratus—dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ————— Rp. 3.125.000.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah); —————

-sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah); —————

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 ————— Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : —————

-Direktur Utama : Tuan WIDODO BUDI SANTOSO; —————

-Direktur : Tuan YUDIANTO WIYARDI; —————

-Komisaris : Nyonya EVI SETIJOWATI. —————

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. —————

III. Memberikan kuasa kepada Direksi, dengan hak untuk memindahkan ————— kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- IV Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ---- akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Serang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. Tuan KETUT ASTIKA, Sarjana Hukum, lahir di Singaraja, pada tanggal dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima (20-12-1965) pegawai kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Alam Sentosa N 9/12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Pasirangan, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201072012650007, untuk sementara berada di Kabupaten Serang; -----
2. Nona MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), pegawai kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3172054403880002, untuk sementara berada di
Kabupaten Serang;

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris.


-Dibuat dengan dua tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian.

-Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



- 5 DEC 2014





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-39087.40.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PANTERO SELARAS UTAMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 05 Desember 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT PANTERO SELARAS UTAMA tanggal 10 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014121031101992 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PANTERO SELARAS UTAMA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PANTERO SELARAS UTAMA - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 3 Tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN SERANG.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0129665.40.80.2014 TANGGAL 11 Desember 2014

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH



Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-39087.40.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PANTERO SELARAS UTAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 50.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 12.500.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WIDODO BUDI SANTOSO	DIREKTUR UTAMA	-	3.125	Rp 3.125.000.000
YUDIANTO WIYARDI	DIREKTUR	-	-	-
EVIE SETIJOWATI	KOMISARIS	-	9.375	Rp 9.375.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0129665.40.80.2014 TANGGAL 11 Desember 2014



Gafot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-960.AH.02.01.Tahun 2013, Tanggal 15 November 2013

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 912/Kep-17.3/XI/2013, Tanggal 20 November 2013

Akta : PERNYATAAN PENGESAHAN PEMERINTAH
DARI PT. PANTERO SELARAS UTAMA

Nomor : 8

Tanggal : 24 Agustus 2016

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS
PT. PANTERO SELARAS UTAMA

Nomor : 8.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu enam belas (24-8-2016) -----
- Pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----
- Hadir dihadapan saya, GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----
- Tuan WIDODO BUDI SANTOSO, lahir di Pinrang, pada tanggal dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (2-9-1974), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Perumahan Taman Serua Blok H nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3329140209740010, untuk sementara berada di Kabupaten Serang. -
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi yang mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. PANTERO SELARAS UTAMA, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor pusat di Gedung Cahaya Palmerah, Jalan Palmerah Utara III nomor 09, Palmerah (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal lima Desember dua ribu empat belas (5-12-2014), nomor 3, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal sebelas Desember dua ribu empat belas (11-12-2014), nomor AHU-39087.40.10.2014. -----



- Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu enam belas (24-8-2016), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut KEPUTUSAN);
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;
- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan :
- Bawa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang diajukan, satu dan lain sebagaimana teriyata dalam KEPUTUSAN;
 - Bawa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham yang mewakili 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - Bawa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini;
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
- I. Menurunkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);



-Sehingga setelah penurunan modal sebagaimana diuraikan di atas berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut

- a. Tuan WIDODO BUDI SANTOSO, sejumlah 63 (enam puluh tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 63 000 000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah);
- b. Nyonya EVI SETIJOWATI, sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 187 000 000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta Rupiah);

-Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1 000 000.000,00 (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
2. Dan modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250 000 000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham;
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang

mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. —————

-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. —————

- II. Menegaskan bahwa setelah penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sebagaimana diuraikan diatas berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Keputusan pertama diatas dan bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, telah diambil bagian dan disetor penuh melalui kas Perseroan, oleh pemegang saham:
 - a. Tuan WIDODO BUDI SANTOSO, sejumlah 63 (enam puluh tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah); —————
 - b. Nyonya EVI SETIJOWATI, sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta Rupiah); ————— sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). —————
- III. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan/memuangkan KEPUTUSAN, baik sebagian, setiap maupun seluruh KEPUTUSAN, dalam akta ini, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas KEPUTUSAN dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam KEPUTUSAN dan/atau perubahan data

Perseroan, pada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang dipelukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Serang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :

1. Tuan KETUT ASTIKA, Sarjana Hukum, lahir di Singaraja, pada tanggal dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh (20-12-1965), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Alam Sentosa N.9/12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201072012650007, untuk sementara berada di Kabupaten Serang.
2. Nona MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3172054403880002, untuk sementara berada di Kabupaten Serang, -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya.

Notaris -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017105.AH.01.02.TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PANTERO SELARAS UTAMA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.KN, sesuai salinan akta nomor 8 Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PANTERO SELARAS UTAMA tanggal 22 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016092231200248 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PANTERO SELARAS UTAMA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PANTERO SELARAS UTAMA - dengan NPWP 71.731.935.4-031.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 8 Tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN SERANG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 14 November 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0110790.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 22 September
2016

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH



Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017105.AH.01.02.TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PANTERO SELARAS UTAMA

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WIDODO BUDI SANTOSO	DIREKTUR UTAMA	-	63	Rp. 63.000.000
YUDIANTO WIYARDI	DIREKTUR	-	-	0
EVI SETIJOWATI	KOMISARIS	-	187	Rp. 187.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 14 November 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0110790.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 22 September 2016



Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220207370461

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NJB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT PANTERO SELARAS UTAMA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Komplek Ketapung Indah Blok B3 No. 11, Jalan KH Zainul Arifin No. 02, Kel. Krukut, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	71.731.935.4-031.000
Nomor Telepon	:	02122634200
Nomor Fax	:	0216333665
Email	:	partner.utama@mypantero.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin kognisial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

- 6 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Perparanwan Muda



Dokumen ini diterbitkan melalui System OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kredibilitas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam System OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha seputeruhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220207370461

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
2	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
3	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
4	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK
5	46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK
6	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
7	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMAN SARI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
Nomor : 66/24.1PK.7/31.73.03/-1.824.27/e/2016

1. Nama Perusahaan	PT PANTERO SELARAS UTAMA
2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan	WIDODO BUDI SANTOSO / DIREKTUR UTAMA
3. Alamat Perusahaan	KOMPLEK KETAPANG INDAH BLOK B3 NO. 11 JALAN KH. ZAINUL ARIFIN NO. 02 RT. 001/RW. 007, KEL. KRUUKUT, KEC. TAMAN SARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. Nomor Telepon Perusahaan	02122634200
5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan)	Rp. 250.000.000,00
6. Kelembagaan	PENYALUR/ DISTRIBUTOR
7. Zonasi	K.2 SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (Sesuai)
B. Kegiatan Usaha (KBLI)	
6202 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER	JASA KONSULTASI PIRANTI LUNAK/KERAB (bukan jasa programer)
4651 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK	KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK
4659 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	ALAT TEKNIK/MEKANIKALE/ELEKTRIKAL/ALAT SURVEY/SARIA/LAT METEOROLOGI/GEOPISIKA KLIMATOLOGI/PERALATAN MULTIMEDIA/ALAT TEKNOLOGI INFORMASI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA,
SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTAR
ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, ATAU SESUAI MASA BERLAKU BAGI YANG TIDAK
SESUAI PERDA RDTR.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/ peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.
3. SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan:
 - a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
 - b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan jangkauan yang tidak wajar (money game); atau
 - c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain b1, b2 dan b3) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2016
Daftar ulang/ Masa Berlaku tanggal : 22 Desember 2021

SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMAN SARI
KEPALA SEKSI

Ridwan
NIP 196401021989021001





SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KRUKUT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18/27.1BU/31.73.03.1002-071.562/e/2016

TENTANG KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN a.n PANTERO SELARAS UTAMA PT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

AKBAR WAHDINI HAikal
Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan KRUKUT

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domicili tanggal 27 September 2016 dengan ini
menerangkan bahwa:

Nama
NIK
Passport
Tempat / Tanggal Lahir
Kewarganegaraan
Alamat

WIDODO BUDI SANTOSO
3329140209740010
Pitrang / 02 September 1974
INDONESIA
PERUM TAMAN SERUA BLOK H NO. 08 Kel. SERUA Kec. BOJONGSARI
KOTA DEPOK Jawa Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan
NPWP Perusahaan
Alamat Perusahaan

PANTERO SELARAS UTAMA PT
717319354031000
KOMPLEK KETAPANG INDAH BLOK B3 NO. 11 Jalan KH. Zainil Anfin No. 02
RT/RW. 001/007 Kel. KRUKUT Kec. TAMAN SARI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT
Sewa
10(Sepuluh) Orang

Status Kependidikan Bangunan
Jumlah Karyawan
Akta Pendirian
Nama Notaris
Nomor & Tgl Akta
Nomor & Tgl SK Pengesahan
Status Kantor

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
3 & 05 Desember 2014
AHU-38087.40.10.2014 & 11 Desember 2014
Kantor Bersama

Surat Keterangan Domicili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan
domicili usaha (pendekatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap
penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domicili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal 28 September 2021 *

Jakarta, 28 September 2016

SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRUKUT
Kepala Seksi

AKBAR WAHDINI HAikal
NIP 198403052010011019





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA

JL. KS TUBUN 10, JAKARTA BARAT

TELEPON 021-5655448-58 FAKSIMILE 021-5643412 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**S-2986KT/WPJ.05/KP.0403/2016**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. PANTERO SELARAS UTAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 71.731.935.4-031.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 62090 - KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
4. Alamat : KOMPLEK KETAPANG INDAH BLOK B3 NO 11
JL KH ZAINUL ARIFIN NO 2 RT 1 RW 7
KRUUKUT TAMANSARI
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 16 Desember 2014
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 15 November 2016.

Jakarta Barat, 16 November 2016

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



IWAN FAHRUDI

NIP.197608241996021001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA

JL. KS TUBUN 10, JAKARTA BARAT

TELEPON 021-5655448-50 FAKSIMILE 021-5643412 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-152PKP/WPJ.05/KP.0403/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | 71.731.935.4-031.000 |
| 2. Nama | : | PT. PANTERO SELARAS UTAMA |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha | : | 62090 - KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA |
| 4. Alamat | : | KOMPLEK KETAPANG INDAH BLOK B3 NO 11 JL KH ZAINUL ARIFIN NO 2 RT 1 RW 7
KRUKUT TAMANSARI
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA |
| 5. Merk Dagang/Usaha | : | KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA |
| 6. Kewajiban Pajak | : | [X] PPN [X] PPnBM |

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 27 Januari 2015.

Jakarta Barat, 16 November 2016

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,

IWAN FAHRUDI
NIP.197608241996021001

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PT PANTERO SELARAS UTAMA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 71.731.935.4-031.000
PT. PANTERO SELARAS UTAMA

KOMPLEK KETAPANG INDAH BLOK B3 NO 11 JL. KH ZAINUL
ARIFIN NO 2 RT 1 RW 7
KLUKUT TAMANSARI
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA

PERHATIAN

- Kartu ini tidak berfungsi sebagai bukti NPWP, agar tetap melapor ke Kantor Pelayanan Pajak setiap tahun.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajikan.
- Selain hal Wajib Pajak tersebut tinggal di luar tempat kewajiban, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak jama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

**PT. PANTERO SELARAS UTAMA**

Komplek Ketapang Indah Blok B3 No. 11

Jalan KH. Zainul Arifin, Jakarta Barat 11140

+62 21.226.34200 +62 21.633.3665

**SUSUNAN PENGURUS DAN KEPEMILIKAN SAHAM (MODAL)
PT PANTERO SELARAS UTAMA****Susunan Pengurus Perusahaan**

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Jabatan Dalam Perusahaan
1	Evi Setijowati	3509196512660004	Villa Gading Indah Blok E No. 16 Kelapa Gading Barat - Jakarta Utara	Komisaris Utama
2	Widodo Budi Santoso	3329140209740010	Pitrum, Taman Serua Blok H No. 8 Kota Depok - Jawa Barat	Direktur Utama
3	Yudianto Wiyardi	3509196512660001	Villa Gading Indah Blok E No. 16 Kelapa Gading Barat - Jakarta Utara	Direktur

Susunan Pemilik Modal Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total	Persentase
1	Evi Setijowati	Komisaris	187	187.000.000,00	75%
2	Widodo Budi Santoso	Direktur Utama	63	63.000.000,00	25%
3	Yudianto Wiyardi	Direktur	-	-	-

Jakarta, 25 April 2017

Hormat Kami,
PT PANTERO SELARAS UTAMA**PANTERO
SELARAS
UTAMA****Widodo Budi Santoso**
Direktur Utama

FOTO COPY KTP
DIREKTUR UTAMA PT PANTERO SELARAS UTAMA
WIDODO BUDI SANTOSO



FOTO COPY KTP
DIREKTUR PT PANTERO SELARAS UTAMA
YUDIANTO WIYARDI



FOTO COPY KTP
KOMISARIS PT PANTERO SELARAS UTAMA
EVI SETIJOWATI





REKENING GIRO

KOP KETAPANG

PANTERO SELARAS UTAMA PT
KRUUKUT RT001 RW007 TAMAN SARI
KOMP KETAPANG INDAH BLK B3/20
JL KH ZAINUL ARIFIN NO 02
JAKARTA BARAT 11140
INDONESIA

NO. REKENING : 4017039333
HALAMAN : 1 / 4
PERIODE : JANUARI 2020
MATA UANG : IDR

Diketahui

- Apabila nasabah tidak menggunakan sanggaran atau Liputan Mihmi Rekening ini untuk
menyetor atau tarik berhutang, nasabah dianjurkan tidak bersepele dengan data yang
tertera pada Liputan Mihmi Rekening ini.

- BCA berhak setiap saat menuntut kembali apapun debt kredit yang ada pada Liputan Mihmi Rekening ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 71.731.935.4-031.000
PT. PANTERO SELARAS UTAMA

KOMPLEK KETAPANG INDAH BLOK B3 NO 11 JL KH ZAINUL
ARIFIN NO 2 RT 1 RW 7
KRUUKUT TAMANSARI
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA

rekening koran giro
current account statement



L118 KCP Jakarta Design Center
PT PANTERO SELARAS UTAMA
J Palmerah Utara III No.09
Gedung Cahaya Palmerah
Palmerah
Palmerah JAKARTA 11480



No. Rekening/ Account Number : 123-00-0635744-0
Nama Produk/ Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor
Valuta/ Currency : Indonesia Rupiah
Periode/ Period : 1/09/18 - s/d 30/09/18
Cabang/ Branch : KCP Jakarta Design Center
No. Kartu/ Card Number : 71731-815-4-G31.000
No. NPWP/ NPWP Number : 71.731.815.4-G31.000

Haleman / Page 5 May 1991



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 71.731.935.4-031.000
PT. PANTERO SELARAS UTAMA

KOMPLEK KETAPANG INDAH BLOK B3 NO 11 JL KH ZAINUL
ARIFIN NO 2 RT 1 RW 7
KRUKUT TAMANSARI
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA


KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

PT PANTERO SELARAS UTAMA



Jakarta, 24 Mei 2017
PT PANTERO SELARAS UTAMA



Nama: WIDODO BUDI SANTOSO
Jabatan: Direktur Utama